

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selaku umat manusia supaya dapat memenuhi keperluan hidup setiap hari manusia hendaknya senantiasa memerlukan pertolongan orang lain. Itu disebabkan manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Dalam syariat Islam, ikatan antara manusia dengan manusia yang lain di sebut muamalah. Muamalah dalam makna luas mencakup ulasan menimpa hukum Yang berkaitan dengan ikatan manusia dengan sesama.

Salah satu akad dalam hukum ekonomi Syariah yaitu muamalah dimana kegiatan ini yang sangat sering digunakan oleh umat manusia untuk melakukan kehidupan sehari-hari. Muamalah yang kerap dilakukan setiap orang agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya muamalah terbagi menjadi beberapa macam, salah satu akadnya yakni akad upah-mengupah serta sewa- menyewa, baik dalam dunia bisnis ataupun perdagangan. Itu dikarnakan akad upah-mengupah serta sewa-menyewa ialah strategi yang mudah agar dapat memperoleh keuntungan. Kedua akad muamalah ini substansinya bersama jual beli, karna baik akad sewa ataupun jual beli tujuannya sama yaitu sama-sama memindahkan kepemilikan.¹

¹ Harun, *Fiqih Muamalah*, (Sukarta: Muhamadiyah University Press, 2017) h. 121

Ijarah berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut Bahasa ialah *al-iwadh*, artinya dalam Bahasa Indonesia ganti dan upah. Menurut M.A. Tiham, *al-ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu illegal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.

Menurut istilah, para Ulama berda pendapat dalam mendefinisikan ijarah. Menurut Imam Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk memperolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Dan menurut Imam syafi'i, ijarah ialah akad atas sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehandengan pengganti tertentu.

Ijarah (sewa- menyewa) yakni akad pemindahan hak atas benda ataupun jasa (manfaat) tanpa disimak dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang di manfaatkan. Dengan akad sewa-menyewa Manfaat (jasa) yang disewakan Suatu yang di bolehkan oleh syariat serta bisa di manfaatkan. Menurut pendapat bagi imam Maliki ijarah (sewa-menyewa) yakni nama untuk akad- akad guna kemanfaatan yang bertabiat manusiawi serta guna sebagian yang bisa dipindahkan. Sebaliknya bagi Imam Syafi'i ijarah (sewa-menyewa) yakni akad atas suatu menggunakan yang memiliki iktikad tertentu serta mubah dan menerima pengganti ataupun kebolehan dengan pengganti tertentu.²

² Andri Ssoemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prena Damedia Group, 2019), h. 115 (Pdf)

Ijarah memiliki dua jenis dalam objek yang disewakan diantaranya ialah barang dan jasa. yang dinamakan ijarah barang ialah transaksi akad sewa-menyewa yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk memindahkan manfaat atas barang dalam waktu tertentu, dengan pengantian berupa kompensasi tanpa

mengurangi zat yang ada pada benda yang disewakan. Dan yang dimaksud dengan ijarah jasa ialah menyewa atau mengupah seseorang untuk melakukan pekerjaan. Misalnya menyuruh seseorang untuk membersihkan rumah, menjahit pakaian dan sebagainya.

Dasar hukum mengenai sewa menyewa dalam hukum Islam terdapat di dalam ketentuan Al-Quraan surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya sebagai berikut: *“dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*. Sedangkan landasan sunahnya dapat dilihat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW mengemukakan: *‘Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah oleh mu upah kepada tukang bekam itu’*. Semua umat bersepakat, bahwa sewa-menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulama pun yang memebantah kesepakatan (ijma’) ini, sekalipun ada beberapa yang diantara mereka yang berbeda pendapat.

Bila ijarah itu sesuatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila akad telah berlangsung serta tidak diisyaratkan menimpa pembayaran dan tidak terdapat syarat penangguhannya, adapun pendapat bagi Abu Hanifah,

harus diserahkan upahnya secara berangsur-angsur cocok dengan manfaat yang di terimanya. Dan pendapat dari imam Syafi' i serta Ahmad, sebetulnya dia berhak dengan akad itu sendiri. Bila Mujir menyerahkan zat barang yang disewakan kepada Musta'jir, dia berhak menerima

bayarannya, sebab penyewa telah menerima manfaatnya.³ Hak menerima bagi musta'jir adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan, jika menyewa barang, uang sewa dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung. Beralasan kepada hadist yang di riwayatkan Ibnu Majah, Rosullah saw bersabda: “*dari Ibnu umar r.a berkata bahwa Rosulullah saw telah bersabda: Berikan olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering.*” (Riwayat Ibnu majah).

Ijarah adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad tidak membolehkan adanya *fasakh* pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*, ijarah akan menjadi batal (*fasakh*) bila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada menyewa/penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh da sebagainya.
- c. Terpenuhinya manfaat yang diadakan, berakhirnyah masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

³ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani,2020) h. 173

- d. Menurut Ibnu Hanafi, boleh *fasakh* ijarah dari salah satu pihak seperti menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan memfasakan sewaan itu.

Jika ijarah telah berahir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu dapat dipindahkan, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya, dan jika bentuk barang sewaan adalah tetap, ia wajib menyerahkan kembali dalam keadaan kosong, jika barang sewaan itu tanah, ia wajib menyerahkan kepada pemiliknya dalam kosong, dari tanaman. Mazhab hambali berpendapat, bahwa etika ijarah berahir, penyewa harus melepaskan barang sewaan dan tidak ada kemestian mengemblaikan untuk menyerah terimaknya, seperti barang titipan.

Berikutnya, dalam kajian studi penelitian ini hendak mengulas permasalahan yang berhubungan dengan ijarah. Dalam hal upah termasuk sewa- menyewa akan tetapi yang sering di lakukan oleh masyarakat adalah pinjam-meminjam. Objek dari peneitian ini yakni Jasa upah sewa pengawinan hewan pejantan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Praktik yang di jalani oleh sebagian warga di Desa Taman Jaya ini kebanyakan dari warga menginginkan mempunyai hewan ternak, akan tetapi mereka mereka hanya sanggup membeli satu ekor kambing saja. Karna mayoritas masyarakat di Taman Jaya ini bekerja sebagai nelayan bukan seorang peternak sehingga bila ingin kambing betinanya mempunyai keturunan ataupun berkembang biak, sipemilik hewan betina harus memijam ataupun membuat perjanjian dengan orang yang memiliki hewan pejantan supaya hewan mereka dapat dikawinkan. Ialah perjanjian

memberikan upah sewa ataupun perjanjian untuk hasil. Untuk pengawinan pemilik hewan betina hendak menyewa hewan jantan kepada pemiliknya. Biasanya biayanya yang di keluarkan oleh pemilik hewan betina untuk upah sewa pengawinan sebesar Rp. 20. 000 untuk Warga Desa Taman Jaya. Namun untuk harga masyarakat luar desa taman jaya sebesar Rp 40.000 hingga Rp 50.000. Dalam perjanjian tersebut pembayaran upah sewa diberikan sehabis ataupun saat sebelum pengawinan hewan mereka, tetapi biasanya upah sewa diberikan sesudah pengawinan atau sesudah hewab betina beranak⁴. Aplikasi sewa hewan pejantan ini telah jadi kerutinan yang lumrah yang jadi tradisi turun- temurun.

Terpaut dalam aktivitas warga. Tentang sewa menyewa pengawinan hewan pejantan ada perbandingan pemikiran antara Imam Maliki Serta Imam Syafi' i. Dalam pemikiran Imam Maliki, dia membolehkan mengawinkan hewan. Sebab aplikasi di mereka ialah kebiasaan warga agar bisa memudahkan hewannya berkembang biak. Sebaliknya pemikiran Imam Syafi' i, dia tidak membolehkan sewa pengawinan hewan ternak, karna tercantum gharan barang yang tidak jelas barangnya.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah adanya biaya dalam praktek pengawinan hewannya. Hal ini di khawatirkan akan merugiakan sebagian pihak. Kekeawatiran diantara lainnya ialah seperti apabila terjadi masalah pada kambing pejantan yang tidak bisa memiliki keturunan yang tidak diketahui oleh peteraknya yang akan merugiakan peternak betina tersebut. Dalam praktek upah sewa hewan

⁴ Wawancara dengan beberapa warga Desa Taman Jaya, pada tanggal 09 maret 2022, pukul 09.30 WIB.

pejantan ini memiliki unsur ketidak pastian dalam proses pengawinannya.⁵

Dengan apa yang di paparkan latar belakang masalah di atas, peneliti sangat tertarik unutup meneliti masalah upah sewa hewan pejantan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang, itu dikarnakan adanya ketidak sesuaian antara praktek dengan teori. Oleh karenanya peneliti akan meneliti permasalahan dengan judul “Jasa upah sewa hewan pejantan menurut ekonomi Islam” (studi kasus di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang di uraikan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jasa upah sewa hewan ternak pejantan untuk mengembang biakan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjaun Hukum Ekonomi Islam terhadap praktek upah sewa hewan penjatan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jasa uapah sewa hewan ternak pejantan untuk mengembang biakan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang

⁵ Wawancara dengan beberapa masyarakat di desa taman jaya, pada tanggal 13 maret 2022, pukul 13.47 WIB.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap jasa upah sewa hewan pejection di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Di harapkan penelitian ini bermanfaat dalam tambahan wawasan pengetahuan, sumbangan pemikiran atau tambahan teori-teori untuk akademisi yang akan datang khususnya bagi Masyarakat Taman Jaya dalam melaksanakan akad ijarah yang sesuai dengan Syariat Islam.

2. Kegunaan Praktis

Di harapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan serta masukan bagi penulis, khususnya bagi Masyarakat penyewa hewan pejection untuk di reproduksi di Desa Taman Jaya.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan sebagian skripsi yang memiliki kesamaan ataupun kemiripan dalam penelitian ini, oleh karenanya penulis mengkaji penelitian-penelitian terdahulu di mana sudah di jalani tadinya. Bertujuan untuk menemukan sumber- sumber untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Saudari Eneng Juandini Mahasiswa dari UIN Sultan Maulana Hasannudin Banten dari Fakultas Syariah dengan tema “ Tinjauan Hukun Islam Terhadap Sewa-Menyewa Sawah Dengan Sistem Oyotan dan Tahunan (Studi Kasus di Desa Harapan Karya Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang)”. Perbedaan

dengan skripsi ini ialah dari objeknya, Saudari Eneng Juandini meneliti tentang sewa sawah sedangkan penelitian ini tentang sewa hewan pejection. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa (Ijarah).

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh saudara Yovandem Aden Mahasiswa dari IAIN SUKARTA dari Fakultas Syariah dengan tema “praktek suntik sperma hewan ternak sapi di Desa Penyerang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dalam tinjauan ‘URF” penelitian saudara Yovandem Aden ini melakukan pengawinan hewan dengan suntik sperma berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dimana penelitian yang dilakukan penulis ialah pengawinan hewannya secara langsung atau normal tidak menggunakan alat atau bantuan lainnya. Adapun persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama peneliti tentang proses hewan ternak untuk bisa berkembang biak.⁶

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh saudara Deni Sutiono dari mahasiswa UIN RADEN INTAN LAMPUNG dari Fakultas Syariah dengan tema “Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak dalam Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i” penelitian yang dilakukan oleh sodara Deni Sutiono ini hanya berfokus pada pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’i sangat bereda dengan penelitian ini dimana penelitian ini melakukan tinjauan Ekonomi Islam. Dan

⁶ Yovandem Aden, “Praktek Suntik Sperma Hewan Ternak Sapi di Desa Penyerang Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap”, IAIN SUKARTA, dalam: http://eprints.iain-surakarta.ac.id/617/1/Skripsi_Yofandem%20Adena_162111314.pdf, di unduh pada tanggal 26 februari 2022.

persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama peneliti tentang upah pengawinan hewan tenak.⁷

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Khoeriyah dari mahasiswi IAIN PURWAKERTO, Fakultas Syari' ah, jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul“ upah pengawinan hewan pejantan dalam perspektif hukum Islam riset permasalahan Desa keranda kecamatan Sumpluh Kabupaten Banyumas”. Penelitian yang dicoba oleh saudari Siti Khoeriyah menggaris bawahi penelitian sewa menyewa dengan sistem pengupahan bagi persefektif Hukum Islam jelas berbeda dengan penelitian ini di mana penelitian ini melaksanakan tinjauan terhadap ekonomi Islam serta ada perbandingan tempat penelitian. Tidak hanya perbedaan ada juga kesamaan antara penelitian Siti Khoeriyah dengan penelitian ini yakni pada objek dari penyewaan bintang pejantan buat pengawinan.⁸

F. Kerangka Pemikiran

Selaku umat manusia supaya dapat penuhi keperluan hidup sehari-hari manusia hendak senantiasa memerlukan pertolongan orang lain. Itu disebabkan manusia ialah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa pertolongan orang laini. Dalam syariat Islam, ikatan antara

⁷ Deni Sutiono, “Upah Mengupah Mengawinkan Hewan Ternak Dalam Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi’I”, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, dalam: <http://repository.radenintan.ac.id/3924/1/PENEGASAN%20JDUL%20BAB%201-5.pdf>, di unduh pada tanggal 26 februari 2022.

⁸ Siti Khoeriyah, “Upah Pengawinan Hewan Pejantan Dalam Persefektif Hukum Islam di Desa Ketanda Kecamatan Sempluh Kabupaten Grobongan”, dalam: http://repository.iaipurwokerto.ac.id/1011/1/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf, di unduh pada tanggal 18 november2021.

manusia dengan manusia yang lain di sebut muamalah. Muamalah dalam makna luas mencakup ulasan menimpa hukum yang berkaitan dengan ikatan manusia dengan sesama, muamalah hadir membagikan pemecahan salah satunya dengan sewa menyewa (ijarah).

Sewa menyewa (ijarah) yakni akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambi khasiat suatu) tertentu, sehingga suatu itu sah buat di

ambil khasiatnya, dengan membagikan pembayaran (sewa) tertentu. Ijarah menurut para Ulama merupakan selaku berikut:

Menurut Ibnu Hanafiah, ijarah merupakan akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang dikenal serta disengaja dari sesuatu zat yang di sewa dengan imbalan. Bagi Malikikah, ijarah yakni nama untuk akad-akad untuk kemanfaatan yang bertabiat Manusiawi serta untuk sebagian yang bisa dipindahkan. Bagi Syafi' Iyah, ijarah (sewa menyewa) ialah akad atas suatu kemanfaatan yang memiliki iktikad tertentu dan mubah dan menerima pengganti ataupun kebolehan dengan pengganti tertentu.⁹

QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Sukarta: Muhammadiyah University Press,2017)
h. 122

جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak di bebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”¹⁰

Bila ijarah itu sesuatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Apabila tidak terdapat pekerjaan lain, maka akad tidak berlangsung serta tidak di isyaratkan menimpa pembayaran dan tidak syarat peneguhannya, hingga bagi Imam Syafi’i serta Ahmad, sebetulnya dia berhak dengan akad itu sendiri, bila Mujir menyerahkan zat barang yang di sewakan kepada Musta’jir, dia berhak menerima bayarannya, sebab penyewa telah menerima manfaatnya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

“Dari Ibnu Umar r.a berkata bahwa Rosullah telah bersabda: “berilah oleh mu upah orang buruh sewaan sebelum keringatnya kering.” (riwayat Ibnu Majah).

¹⁰ Yayasan penyelenggaraan penerjemah/penafsir Al-Quraan revisi terjemah oleh lajnah pentashih mushaf Al-quraan depatemen agama Republik Indonesia. Syaamil Al-Quraan the miracle 15 in 1, (Bandung: PT Syigma Examedia Arkanleema, 2004) h. 71

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ialah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹¹ Agar penelitian ini berjalan dengan baik serta mendapatkan hasil yang bisa dipertanggung jawabkan sehingga penelitian ini perlu untuk memakai suatu cara tertentu. Ada pula cara-cara yang digunakan dalam penataan skripsi ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Serta Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan untuk membangun statment pengetahuan bersumber pada persepektif konstruktif (misalnya makna- makna yang bersumber dari pengalaman orang, nilai-nilai social serta sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori ataupun pola pengetahuan tertentu).¹² Tipe penelitian kualitatif mempunyai watak deskriptif serta cenderung memakai analisis. Proses arti lebih ditonjolkan dalam tipe penelitian ini dengan landasan teori yang di manfaatkan sebagai panduan agar cocok dengan kenyataan di lapangan.¹³

¹¹ Jonaedi Effendi, *Metode Penelitian Hukum Noratif dan Empiris*,(Jakarta: Kencana, 2016)h. 3 (Pdf)

¹² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, 2018) h. 4 (Pdf)

¹³ Muhammad Rhamadan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021) h.6

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yakni informasi yang diperoleh ataupun dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Informasi primer diucap pula sebagai informasi asli ataupun informasi baru yang mempunyai watak up to date. Untuk menemukan primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung. Metode untuk mengumpulkan informasi primer dalam penelitian ini antara lain observasi serta wawancara secara langsung dengan warga yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni informasi yang diperoleh ataupun dikumpulkan penulis dari berbagai sumber. Informasi sekunder bisa di peroleh dari bermacam-maca sumber seperti buku, laporan, harian, serta lain- lain.¹⁴

Data sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. Menyusun instrument adalah pekerjaan penting dalam langkah penelitian, tetapi metode pengumpulan data jauh lebih penting lagi, terutama jika peneliti menggunakan metode yang rawan terhadap masuknya unsur subjektif peneliti. Itu sebabnya menyusun instrument pengumpulan data harus ditangani secara serius agar memperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengumpulan variable yang tepat.

¹⁴ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Leterasi Media Publishing, 2015)h.67 (Pdf)

a. Observasi

Observasi yakni digunakan untuk memandang serta pula mengamati pergantian dari fenomena-fenomena sosial yang tumbuh ataupun berkembang yang berikutnya bisa dicoba pergantian dari penelitian tersebut. Serta penerapan observasi guna memandang objek dari peristiwa tertentu, dan sanggup memisahkan antara peristiwa yang butuh digunakan.¹⁵

Penelitian ini melakukan observasi secara langsung dengan cara mengunjungi tempat tinggal warga yang melakukan praktik sewa hewa pejection untuk pengawinan.

b. Wawancara

Tujuan wawancara untuk mengumpulkan informasi atau data dari pihak yang bersangkutan dan bertanya langsung kepada masyarakat dengan iktikad tertentu. Agar tujuan wawancara bisa tercapai terdapat sebagian persyaratan yang di tuntutan oleh peneliti. Keberhasilan wawancara di tentukan oleh banyak faktor antara lain: pewicara, data atau responden, topik peneliti yang terdapat dalam catatan pernyataan ataupun faktor dimana suasana wawancara sedang berlangsung.¹⁶

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan warga yang bersangkutan, yakni warga yang melakukan praktik sewa hewan pejection untuk pengawinan.

¹⁵ Uswatun Khasanah. *Pengantar Microteaching*, (Yogyakarta: Grup Penerbit CV Utama,2020) h. 25 (Pdf)

¹⁶ Soebardhy, *Kapita Selektu Metodologi Penelitian*, (Cy. Penerbit Qiara Media,2020) h. 121

c. Dokumentasi

Dokumentasi membagikan data tentang data menyajikan data menimpa ikatan antara masa dulu dengan keadaan masa kini.¹⁷

4. Metode Analisis Data

Analisis informasi merupakan proses, berarti menginterpretasikan pengumpulan informasi menjadi informasi yang bermakna untuk menanggapi penelitian.¹⁸ Analisis informasi kertas pula dikatakan suatu sistem untuk mengecek, mengganti, serta membuat permodalan knowledge Bersama dengan iktikad untuk memperoleh kabar yang berperan supaya bisa menabah anjura untuk periset buat mengambil alih keputusan pada pernyataan- pernyataan penelitian.

Peneliti menganalisis data menggunakan berbagai data seperti wawancara dengan pihak yang bersangkutan, data observasi dari tempat kejadian, buku-buku, dan jurnal lalu mengurutkannya.

H. Sistematika Penelitian

Agar memperoleh cerminan yang bertabiat merata dan terdapat keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain, serta untuk memudahkan dalam proses penyusunan ini, sehingga terdapatnya sistematika penyusunan. Ada pula sistematika pada penyusunan ini melalui sebagian bab, ialah: Bagian pertama Bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang permasalahan serta menetapkan rumusan

¹⁷ Vivi Candra., dkk, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021) h. 122 (Pdf)

¹⁸ Jugiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Datadan Teknik Analisis Data* ,(Yogyakarta: CV Andi Ofset) h.71 (Pdf)

permasalahan yang menjadi pangkal tolak tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta tata cara penelitian.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini hendak mengenali tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II Gambaran Umum, yang meliputi Keadaan Geografis, Kondisi demografis, serta Keadaan Sosiografis.

BAB III Tinjauan Teoritis sewa-menyewa, yang berisi tentang pengertian ijarah, macam-macam ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarahmanfaat ijarah, pembayaran sewa dan upah, menyewakan barang sewaan, serta pembatalan ijarah.

BAB IV Jasa Upah Sewa Hewan Pejantan Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah yang meliputi: praktek jasa upah sewa hewan pejantan untuk di kembang biayakan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang penetapan jasa upah sewa hewan pejantan untuk di kembang biakan di Desa Taman Jaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

BAB V Penutup, yang berisikan: kesimpulan dan Saran.